

**PENGARUH KESADARAN ZAKAT DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus UMKM Muslim di Panyabungan)**



SKRIPSI

*Diajukan Demi Memenuhi Salah Satu Persyaratan Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

NURLIANA HUTAGALUNG

NIM: 21080008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

**PENGARUH KESADARAN ZAKAT DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus UMKM Muslim di Panyabungan)**



SKRIPSI

*Diajukan Demi Memenuhi Salah Satu Persyaratan Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

NURLIANA HUTAGALUNG

NIM: 21080008

Pembimbing I

Paisal Rahmat, M.E

NIP. 199210022020121006

Pembimbing II

Jureid, M.E.I

NIP. 198806242019031010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan diawah ini:

Nama : Nurliana Hutagalung
NIM : 21080008
Tempat/Tgl. Lahir : Huraba, 28 Maret 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Huraba I

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus UMKM Muslim di Panyabungan)”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sepenuhnya.

Panyabungan, 31 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Nurliana Hutagalung
NIM. 21080008

STAIN MADINA


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing dari penulis skripsi atas nama Nurliana Hutagalung NIM. 21080008 dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus UMKM Muslim di Panyabungan)”**.

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Paisal Rahmat, M.E
NIP. 199210022020121006

Pembimbing II







Jureid, M.E.I
NIP. 198806242019031010

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “**Pengaruh Kesadaran Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus UMKM Muslim di Panyabungan)**” a.n Nurliana Hutagalung, NIM. 21080008, Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal pada tanggal 04 Agustus 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
Faisal Affandi, M.E.I NIP.198310182019031006	Ketua/Penguji I		9/9-2025
Dr.Enni Sari Siregar, M.E NIP.199007302019082001	Sekretaris/Penguji II		11/9-2025
Paisal Rahmat, M.E NIP.199210022020121006	Penguji III		15/9-2025
Jureid, M.E.I NIP.198806242019031010	Penguji IV		12/9-2025

Mandailing Natal, 30 September 2025
Mengetahui
Ketua STAIN Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

ABSTRAK

Nurliana Hutagalung NIM.21080008 “Pengaruh Kesadaran Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus UMKM Muslim di Panyabungan)”. Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan optimalisasi penerimaan negara yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun tingkat kepatuhan pajak pada UMKM Muslim di Panyabungan masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran zakat dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil uji pada variabel kesadaran zakat $\text{sig} > 0,05$ yaitu sebesar $0,392 > 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh kesadaran zakat terhadap kepatuhan membayar pajak pada UMKM Muslim di Panyabungan. Sedangkan pada variabel religiusitas $\text{sig} < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_2 diterima artinya terdapat pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak pada UMKM Muslim di Panyabungan. Berdasarkan uji Anova atau F test diperoleh F hitung sebesar 84,835 dan F tabel sebesar 3,33 dengan tingkat sig sebesar 0,05 dan nilai signifikansi pada F hitung 0,000. Maka nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dengan F hitung $> F$ tabel yaitu $84,853 > 3,33$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Serta pada uji Koefisien Determinasi diperoleh *Adjusted R Square* 0,842 artinya kontribusi variabel X terhadap Y adalah 84,2%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan peningkatan pajak sebaiknya difokuskan pada penguatan nilai-nilai religiusitas melalui edukasi spiritual dan keagamaan, sementara kesadaran zakat tidak secara langsung membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Membayar Pajak, Kesadaran Zakat, Religiusitas

ABSTRACT

Nurliana Hutagalung, NIM. 21080008 “The Influence of Zakat Awareness and Religiosity on Tax Compliance (A Case Study of Muslim UMKM in Panyabungan)”. Sharia Economics Study Program, State Islamic Institute of Mandailing Natal. Tax compliance is one of the key indicators in realizing the optimization of state revenue in a fair and sustainable manner. However, the level of tax compliance among Muslim MSMEs in Panyabungan remains low. This study aims to examine the influence of zakat awareness and religiosity on tax compliance. This research uses a quantitative method. Based on the t-test results, the significance value for the zakat awareness variabel is greater than 0.05, specifically $0.294 > 0.05$, indicating that H_{a1} is rejected. This means that zakat awareness has no significant effect on tax compliance among Muslim UMKM in Panyabungan. Meanwhile, the significance value for the religiosity variabel is less than 0.05, namely $0.000 < 0.05$, indicating that H_{a2} is accepted, meaning religiosity has a significant effect on tax compliance. The anova or F-test results show that the F-count is 84.835, while the F-table is 3.33 at a significance level of 0.05, with a significance value of 0.000. Since the significance value is less than 0.05 and F-count $>$ F-table ($84.835 > 3.33$), In the Coefficient of Determination test, the Adjusted R Square value obtained was 0.842, which means that the contribution of the independent variables (X) to the dependent variable (Y) is 84.2%. The results of this study indicate that efforts to improve tax compliance should focus on strengthening religious values through spiritual and religious education, while zakat awareness does not directly shape tax compliance behavior.

Keywords: Tax Compliance, Zakat Awareness, Religiosity.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: "Pengaruh Kesadaran Zakat dan Religiusitas terhadap Keputusan Membayar Pajak (Studi Kasus UMKM Muslim di Panyabungan)", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam program studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan membantu, baik dalam bentuk tenaga, waktu, masukan, informasi serta dukungan moril dan materil. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semuanya izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji I yang telah banyak memberikan masukan sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam penulisan skripsi.

4. Bapak Jureid, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Enni Sari Siregar, M.E selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Teruntuk kedua orang tua saya, Ibunda Asrona Simbolon dan Ayahanda tercinta Muhammad Lukman Hutagalung yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan hingga akhir hayat. Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan kalian dan memberikan syurga yang indah. Kepada saudara saya Hasluddin Hutagalung dan saudari saya Anna Maria Sofiani serta Rezky Putri Amalia yang selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada saya, berkat doa dan dukungan mereka peneliti bisa sampai pada tahap sekarang.
8. Terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tetaplah jadi manusia yang berguna dan jadilah pemenang.
9. Untuk sahabat saya dari awal perkuliahan hingga saat ini, teman dikala senang dan sedih yaitu Ainun Nisa Borotan. Teman satu *circle* saya Nurul Izzah Tanjung, Risky Adinda, Vera Aulia Simatupang dan Lestari.

Panyabungan, 31 Juli 2025
Penulis



NURLIANA HUTAGALUNG
NIM: 21080008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Kesadaran Zakat	8
2. Religiusitas	13
3. Kepatuhan Membayar Pajak	15
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	22
B. Hasil Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Berpikir	26
D. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31


E. Defenisi Operasional Variabel	32
F. Teknik Analisis Data	33
1. Uji Kualitas Data.....	33
2. Uji Asumsi Klasik.....	34
3. Uji Hipotesis	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	39
1. Karakteristik Responden	39
2. Deskripsi Data	41
3. Teknik Analisis Data	44
4. Uji Asumsi Klasik	48
5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
6. Uji Hipotesis Penelitian	53
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan	24
Tabel 3.1 Penilaian skor untuk setiap jawaban kuesioner.....	32
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	32
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Lama Usaha	40
Tabel 4.5 Berdasarkan Pendapatan Pertahun	41
Tabel 4.6 Tabulasi Penilaian Kepatuhan Membayar Pajak	41
Tabel 4.7 Tabulasi Penilaian Kesadaran Zakat	42
Tabel 4.8 Tabulasi Penilaian Religiusitas	43
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel X	44
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Y	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X	47
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y	47
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedasitas	52
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4.17 Hasil Uji t	54
Tabel 4.18 Hasil Uji F	55
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Peta Lokasi Panyabungan.....	38
Gambar 4.2 Normal P-P Plot Of Regression Standarized Residual	49
Gambar 4.3 Histogram Uji Normalitas	50
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedasitas	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner Penelitian

Lampiran II Rekapitulasi Pengujian Angket Variabel X dan Y

Lampiran III Hasil Pengujian SPSS

Lampiran IV Dokumentasi



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan nasional. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pajak yang telah diterima akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, maka pembangunan nasional akan terhambat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator yang penting dalam mengukur efektifitas perpajakan suatu negara (Mertojoyo, 2023).

Kepatuhan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, memberikan dan menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa. Kepatuhan adalah tingkat sejauh mana seseorang atau kelompok mengikuti peraturan atau norma yang telah ditetapkan. Kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut sebagai kepatuhan pajak dalam perpajakan. Ketika masyarakat patuh dan paham akan kewajibannya sebagai masyarakat maka akan mendorong ia untuk patuh membayar pajak. (Adolph, 2016).

Di Indonesia, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Adapun tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada 2020 menunjukkan hanya sebanyak 77,63% karena masih dalam pandemi *covid-19* sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan administrasi pajak. Kemudian dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami kenaikan signifikan mencapai 88%. Namun pada tahun 2024 rasio pelaporan SPT menurun menjadi 85,72% (Laporan Tahunan DJP, 2024).



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak

Gambar 1.1

Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi masalah yang perlu dicarikan solusinya. Tidak tercapainya target tersebut menandakan bahwa ada faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya tingkat kepatuhan membayar pajak. Kurangnya tingkat kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Seperti yang dijelaskan dalam *Attribution Theory* (Teori Atribusi). Menurut *Attribution Theory*, kepatuhan pajak yang rendah dipengaruhi oleh faktor internal (wajib pajak) dan faktor eksternal (peraturan perpajakan). Berkaitan dengan kepatuhan, atribusi menyatakan bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri (Palupi & Arifin, 2023). Faktor internal dapat berupa minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak serta perbedaan pandangan masyarakat terhadap pajak itu sendiri terutama dalam konteks keagamaan bagi masyarakat yang beragama Islam.

Islam menyatakan bahwa regulasi pendistribusian kekayaan bukanlah pajak melainkan zakat. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus menerus berjalan selama hidup di dunia. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak

bisa dihapuskan oleh siapapun karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya (Hasanuddin, 2021). Zakat sebagai kewajiban keuangan Islam dijadikan instrument pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam sistem kenegaraan terutama Indonesia, regulasi pendistribusian berasal dari sumber penerimaan negara yaitu pajak. Zakat dan pajak merupakan kewajiban finansial pada setiap masyarakat Muslim. Keduanya memiliki persamaan yakni dalam sistem pendistribusiannya, namun berbeda dalam kewajiban dan penerapannya. Zakat diwajibkan bagi masyarakat beragama Muslim yang telah mencapai nisab dan haul (Undang-undang No 23 Tahun 2011), sedangkan pajak adalah kewajiban konstitusional bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama sebagaimana tertera dalam UUD 1945 Pasal 23A.

Hubungan antara zakat dan pajak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Pasal 22 dan 23. Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki* melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ, dapat diakui sebagai instrumen pengurang penghasilan kena pajak (UU No.23 Tahun 2011). Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan. Dengan adanya peraturan tersebut harusnya masyarakat lebih patuh dalam membayar zakat dan patuh terhadap pajak. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang belum memahami keterkaitan antara zakat dan pajak (Aslakhakillah, 2023). Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat terutama masyarakat religius lebih mengutamakan zakat dibanding pajak, dengan anggapan bahwa kewajiban terhadap Tuhan lebih utama daripada kewajiban negara.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yakni berjumlah 87,08% dari total penduduk (Dirjen dukcapil, 2024), memiliki potensi yang besar dalam mengoptimalkan peran zakat dan pajak sebagai pilar keuangan dan kesejahteraan umat. Karena selain zakat, religiusitas juga dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2018) ditemukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan (T & Tarmidi, 2025) pada pelaku UMKM di Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak baik secara sukarela maupun terpaksa.

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas cukup tinggi. Dibuktikan dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim yaitu 99,4% dari total keseluruhan penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024). Banyaknya masjid dan mushola, pengajian-pengajian rutin, serta tingginya intensitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap acara keagamaan tentunya mencerminkan nilai religiusitas yang cukup tinggi khususnya pada masyarakat Kecamatan Panyabungan. Seharusnya masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi lebih patuh dan sadar terhadap kewajiban agama dan negaranya, dalam hal ini adalah pajak. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan khususnya pada pelaku UMKM Muslim di Kecamatan Panyabungan. Sektor UMKM Muslim di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya mencapai hasil yang ditargetkan dalam perpajakan.

Data dari BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp 6,96 miliar dari target Rp 113,37 miliar, atau sekitar 5,17%. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan target PAD menjadi Rp169,05 miliar (Bapenda Madina,2024). Rendahnya realisasi tersebut menunjukkan gejala lemahnya kepatuhan wajib pajak, khususnya dari kalangan pelaku UMKM Muslim. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam tingkat kepatuhan pajak khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan penyumbang utama aktivitas ekonomi daerah dan nasional (Prihatiningsih & Susanti, 2023).

Sejalan dengan data tersebut, berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan ke kantor BAZNAS Mandailing Natal, hanya terdapat sekitar 10 pelaku UMKM Muslim yang membayar zakat melalui lembaga resmi. Data tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran zakat di Kecamatan Panyabungan.

Sehingga memunculkan hipotesis awal bahwa rendahnya kesadaran terhadap zakat sebagai kewajiban keagamaan dapat berimplikasi terhadap rendahnya kepatuhan membayar pajak. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim seperti di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, nilai-nilai agama dan kesadaran spiritual seharusnya dapat mendorong individu untuk patuh dalam memenuhi kewajiban agama dan negaranya terutama pajak (Hidayatulloh, 2019).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di kalangan UMKM Muslim. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya sektor perpajakan, termasuk keberadaan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdampak pada potensi penerimaan pajak Indonesia (Aditya & Azmansyah, 2021). Semakin besar pertumbuhan UMKM, maka semakin besar penerimaan pajak penghasilan yang diterima dari sektor UMKM (Wardani et al., 2024). Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh antara religiusitas dan kepatuhan pajak, masih terdapat keterbatasan dalam memahami bagaimana kesadaran zakat berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM Muslim, terutama di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti terinspirasi untuk mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus: Pada UMKM Muslim di Panyabungan)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan membayar pajak khususnya dikalangan UMKM Muslim masih rendah.
2. Kesadaran zakat dikalangan UMKM Muslim masih rendah dilihat dari minimnya jumlah yang membayar zakat melalui lembaga resmi.

3. Tingginya religiusitas masyarakat di Panyabungan tidak mencerminkan kepatuhan pajak dan kesadaran zakatnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus pada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini akan dibatasi pada UMKM Muslim di Kecamatan Panyabungan, dengan fokus penelitian terhadap tiga variabel utama yaitu kesadaran zakat, religiusitas dan kepatuhan membayar pajak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran zakat terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran zakat dan religiusitas secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran zakat terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran zakat dan religiusitas secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian sejenis yang berhubungan dengan perekonomian.

2. Secara Praktis

a. Memberikan wawasan bagi wajib pajak

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya kesadaran zakat dan religiusitas dalam konteks kepatuhan membayar pajak. Oleh karena itu diharapkan Wajib Pajak dapat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

b. Rekomendasi untuk pengambilan kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan dibidang perpajakan untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya dengan mengintegritaskan nilai-nilai religious dan kesadaran zakat dalam kampanye perpajakan.

c. Kontribusi bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan membayar pajak.